



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

KEBIJAKAN PENGADAAN ASN GURU TAHUN 2024

Asisten Deputi Perancangan Jabatan,
Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur

FORMASI ASN NASIONAL PADA TAHUN 2024




Rincian Kebutuhan ASN 2024		Kebutuhan Nasional Usulan Instansi		Penetapan Formasi
1	Pusat	429.183	427.650	416.521
✓	CPNS	207.247	130.414	114.546
✓	PPPK	221.936	297.236	301.975
2	Daerah	1.867.333	862.174	861.755
✓	CPNS	483.575	148.013	134.447
✓	PPPK	1.383.758	714.161	727.308
3	Jumlah Alokasi untuk Sekolah Kedinasan	6.027		
	Total	2.302.543	1.289.824	1.278.276

*

1. Penetapan formasi di instansi berkurang dari usulan semua karena adanya keterbatasan anggaran
2. Instansi Daerah mengajukan usulan penambahan alokasi formasi dari usulan semula untuk penyelesaian penataan non-ASN

FORMASI ASN TAHUN 2024

per 27 Agustus 2024



1 Formasi CPNS di Instansi Pemerintah ditetapkan dalam **Keputusan Menteri PANRB nomor 293 Tahun 2024,**

2 Formasi PPPK di Instansi Pemerintah ditetapkan dalam Keputusan Menteri PANRB nomor 329 Tahun 2024,.

Dasar Hukum

Pengadaan PPPK



1

UU No. 20 tahun 2023 tentang ASN

2

- ❑ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 j.o Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS
- ❑ Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK

3

Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara

1. **PermenPANRB No. 6 Tahun 2024** tentang Pengadaan Pegawai ASN;
2. **Keputusan Menteri PANRB No. 347 Tahun 2024** tentang Mekanisme Seleksi PPPK T.A. 2024;
3. **Keputusan Menteri PANRB No. 348 Tahun 2024** tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk JF Guru di Instansi Daerah T.A. 2024;
4. **Keputusan Menteri PANRB No. 349 Tahun 2024** tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk JF Kesehatan T.A. 2024.

TAHAPAN PENGADAAN PEGAWAI ASN

Peraturan Menteri PANRB No. 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai ASN



DAFTAR KEBIJAKAN

NOMOR

INTISARI KEBIJAKAN

Keputusan Menteri PANRB
tentang **Mekanisme Seleksi
PPPK Tahun Anggaran 2024**

KepmenPANRB
No. 347
Tahun 2024

- Pelamar dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik
- Pengisian formasi diprioritaskan secara berurutan bagi:
 1. Eks THK-II
 2. Non-ASN yang terdaftar di database non-ASN BKN
 3. Tenaga Non-ASN yang aktif bekerja di Instansi Pemerintah
- Pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi, dapat dipertimbangkan untuk menjadi **PPPK Paruh Waktu**.

Keputusan Menteri PANRB
tentang **Mekanisme Seleksi
PPPK untuk JF Kesehatan
Tahun Anggaran 2024**

KepmenPANRB
No. 349
Tahun 2024

- Pelamar dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik
- Pengisian formasi diprioritaskan secara berurutan bagi:
 1. **pelamar D-IV Bidan Pendidik tahun 2023**
 2. Eks THK-II
 3. Non-ASN yang terdaftar di database non-ASN BKN
 4. Tenaga Non-ASN yang aktif bekerja di Instansi Pemerintah
- Bagi JF dokter dengan sub jabatan dokter spesialis dan dokter sub spesialis, pengalaman dapat dihitung sejak menempuh pendidikan dokter spesialis dan/atau dokter sub spesialis.
- Pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi, dapat dipertimbangkan untuk menjadi **PPPK Paruh Waktu**.

DAFTAR KEBIJAKAN

Keputusan Menteri PANRB
tentang **Mekanisme Seleksi
PPPK untuk JF Guru di Instansi
Daerah Tahun Anggaran 2024**

NOMOR

KepmenPANRB
No. 348
Tahun 2024

INTISARI KEBIJAKAN

- Pelamar dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik
- Pengisian formasi diprioritaskan secara berurutan bagi:
 1. Pelamar Prioritas*.
 2. Guru Eks THK-II.
 3. Non-ASN yang terdaftar di database non-ASN BKN dan **aktif mengajar** di instansi pemerintah.
 4. Guru non-ASN di sekolah negeri yang **terdaftar di Dapodik** dan **aktif mengajar**.
 5. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

*Jika terdapat pelamar prioritas yang berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta, disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi PPPK JF guru dari kepala instansi/lembaga/yayasan.
- Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) nilai Kompetensi Teknis.
- Pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi, dapat dipertimbangkan untuk menjadi **PPPK Paruh Waktu**.

MEKANISME SELEKSI PPPK TAHUN 2024

Mekanisme Seleksi PPPK

1. Pelamar Prioritas.
2. Eks THK-2.
3. Non-ASN terdata di *database* BKN.
4. Non-ASN yang aktif bekerja pada Instansi Pemerintah.



- SELEKSI CAT -

Kelulusan berdasarkan peringkat terbaik

Kriteria Pelamar dan Pengisian Formasi PPPK diprioritaskan secara berurutan:

URUTAN	SELEKSI PPPK	SELEKSI PPPK JF GURU	SELEKSI PPPK JF KESEHATAN
1.	-	Pelamar Prioritas	D-IV Bidan Pendidik
2.	Eks THK-II	Eks THK-II	Eks THK-II
3.	Non-ASN yang terdaftar di database non-ASN BKN	Non-ASN yang terdaftar di database non-ASN BKN dan aktif mengajar	Non-ASN yang terdaftar di database non-ASN BKN
4.	Tenaga Non-ASN yang aktif bekerja di Instansi Pemerintah	Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar	Tenaga Non-ASN yang aktif bekerja di Instansi Pemerintah
5.	-	Lulusan PPG	-

Pengalaman di bidang kerja sesuai kompetensi tugas jabatan:

- Minimal 2 tahun (jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama)
- Minimal 3 tahun (jenjang ahli muda)

Kecuali JF Dosen, JF Pengawas Sekolah, dan JF Kesehatan.

Aktif bekerja di Instansi pemerintah selama **minimal 2 tahun berturut-turut** pada saat melamar.

Pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi, dapat dipertimbangkan untuk menjadi **PPPK Paruh Waktu**.

WHAT'S NEW?

KRITERIA PELAMAR

Diktum PERTAMA

PERTAMA : Kriteria pelamar pada pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional (JF) guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 meliputi:

- pelamar prioritas;
- guru eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II);
- guru non Aparatur Sipil Negara (non-ASN) di instansi daerah; atau
- lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.



- Pelamar Prioritas:** P1 Guru Tahun 2021, belum pernah dinyatakan lulus seleksi sebelumnya.
- Eks THK II:** terdaftar di database BKN & aktif mengajar.
- Tenaga Non-ASN:** **a.** yang terdata di database BKN dan aktif mengajar, **b.** Guru aktif mengajar terdaftar di Dapodik paling sedikit 2 tahun (sejak Oktober 2022) atau 4 semester (sejak juli 2022) □ merupakan himpunan data yang sama.
- Lulusan PPG**

KRITERIA PELAMAR

Diktum KELIMA dan KEENAM

KELIMA : Pelamar sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA huruf a, b, dan c hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mengajar saat mendaftar.

KEENAM : Dalam hal terdapat pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA huruf a berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta, disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi PPPK JF guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dari kepala instansi/lembaga/yayasan.



1. Sesuai ketentuan kriteria pelamar PPPK tahun 2024 sebagai upaya penyelesaian penataan non-ASN di instansi pemerintah, **pelamar hanya dapat melamar pada tempat dia bekerja saat ini.**
2. **Kecuali P1 Swasta** dan P1 yang tidak aktif mengajar □ boleh melamar.
3. **P1 Swasta wajib dapat surat izin** dari Yayasan.
4. **P1 yang tidak aktif mengajar harus dapat izin** dari instansi yang akan dia lamar

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

Diktum KETUJUH

KETUJUH : Pelamar pada seleksi PPPK JF guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.



1. Kualifikasi pendidikan JF Guru mengacu pada **SE Dirjen GTK** Kemendikbudristek nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024.
2. Pelamar **wajib** memiliki kualifikasi S-1 / D-IV yang linear dengan mata pelajaran yang mereka lamar sesuai SE Dirjen GTK
3. Jika pelamar tidak memiliki kualifikasi S-1 atau D-IV yang linear, namun memiliki Serdik, pelamar dapat melamar ke mata pelajaran yang linear dengan Serdiknya.

SELEKSI

Diktum KEDUA BELAS

- KEDUA BELAS** : Seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja terdiri dari:
- seleksi administrasi; dan
 - seleksi kompetensi;
- KETIGA BELAS** : Seleksi administrasi dilakukan oleh panitia seleksi instansi berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- KEEMPAT BELAS** : Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA BELAS huruf b meliputi:
- seleksi kompetensi teknis;
 - seleksi kompetensi manajerial; dan
 - seleksi kompetensi sosial kultural.



- Seleksi terdiri dari: **a.** administrasi dan **b.** kompetensi
- Seleksi **Administrasi** dilakukan oleh **PANSELDA**.
- Pemda berkoordinasi dengan Kemendikbud.
- Apa saja yang harus dikoordinasikan?

SELEKSI ADMINISTRASI

Diktum KETIGA BELAS

KETIGA BELAS : Seleksi administrasi dilakukan oleh panitia seleksi instansi berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.



1. Pemda berkoordinasi dengan Kemendikbud.
2. Apa saja yang dikoordinasikan?
 - a. P1 harus melamar ulang di 2024, berkas administrasi diverifikasi oleh Panselda.
 - b. P1 Swasta harus dapat surat izin dari Yayasan, template surat izin disediakan oleh Kemendikbud di SSCASN
 - c. P1 yang tidak aktif mengajar harus dapat surat izin dari instansi, template surat izin disediakan oleh Kemendikbud di SSCASN
 - d. Pelamar **yang dapat melamar pada SSCASN** adalah **semua pelamar yang eligible sesuai kriteria**, sudah dikoordinasikan Kemendikbud dengan SSCASN BKN, namun verifikasi terakhir dilakukan oleh Panselda.
 - e. Khusus pelamar yang aktif di Dapodik 2 tahun/4 semester, Panselda tidak perlu bingung, cukup mengacu pada **point d**. Pelamar hanya perlu mengunggah keterangan aktif mengajar yang akan diverifikasi oleh Panselda.
 - f. Untuk lulusan PPG, nomor Serdik akan ditembak dari database Serdik di Kemendikbud ke SSCASN, namun masih akan dikoordinasikan oleh Kemendikbud dengan Kanreg BKN terkait berkas unggahan Serdiknya

SELEKSI KOMPETENSI

Diktum KEDUA PULUH DELAPAN

KEDUA PULUH ENAM : Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi Tahun 2021.

KEDUA PULUH TUJUH : Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

KEDUA PULUH DELAPAN : Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik.



1. P1 menggunakan hasil seleksi kompetensi tahun 2021.
2. Pelamar yang memiliki Serdik mendapat 100% nilai kompetensi teknis.
3. Kelulusan didasarkan pada peringkat terbaik/perangkingan, **tidak ada NAB.**

PENGISIAN FORMASI

Diktum KEDUA PULUH SEMBILAN

KEDUA PULUH SEMBILAN : Penentuan pelamar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA PULUH DELAPAN diberlakukan secara berurutan bagi:

- a. pelamar prioritas;
- b. guru eks THK-II;
- c. pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah;
- d. guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar; dan
- e. lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.



Secara berurutan, pengisian formasi diberlakukan bagi:

1. Pelamar Prioritas.
2. Eks THK-II.
3. Non-ASN yang terdaftar di database non-ASN BKN dan aktif mengajar.
4. Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar.
5. Lulusan PPG.

KETENTUAN LAIN

Diktum KEDUA BELAS

KETIGA PULUH SATU : Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

KETIGA PULUH DUA : Kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA PULUH SATU diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Menteri.



1. Pelamar yang telah ikut seleksi, namun kalah dalam mengisi formasi, akan dipertimbangkan menjadi PPPK Paruh Waktu.
2. Pelamar yang dipertimbangkan menjadi PPPK Paruh Waktu diusulkan oleh PPK.
3. Mekanisme penyelesaian penataan non-ASN dengan skema PPPK Paruh Waktu akan diatur setelah terbitnya PP Manajemen ASN Tahun 2024.



- Terima Kasih -

**Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan
Pengadaan SDM Aparatur**

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

PERSON IN CHARGE PERENCANAAN/PENGADAAN SDM APARATUR

INSTANSI PUSAT

- ✓ **SUHADA**
0857-7516-9107
- ✓ **MAUDY**
0838-7499-6957

INSTANSI DAERAH

- ✓ **HARIS**
0857-1767-4876
PAPUA / PAPUA BARAT / PAPUA TENGAH /
PAPUA SELATAN / PAPUA PEGUNUNGAN
- ✓ **EVA**
0877-2371-4982
SUMSEL / KALBAR / RIAU
- ✓ **KONITA**
0813-8250-2061
SUMBAR / KALSEL / NTB
- ✓ **WIDITA**
0812-2004-4491
KALTENG / SULTRA / MALUKU
- ✓ **VIN**
0813-1759-3831
NTT / BENGKULU / MALUKU UTARA

- ✓ **YOGA**
0858-5436-3068
JABAR / BALI / GORONTALO
- ✓ **DEWI**
0881-0241-83410
JATIM / KALTARA
- ✓ **TANAYA**
0812-9963-8436
SULSEL / JAMBI / BANTEN
X
- ✓ **FATHIMAH**
0812-2358-5879
SULTENG / SULBAR / KEPRI / LAMPUNG
- ✓ **CINDY**
0823-8583-4842
SUMATERA UTARA / KALTIM
- ✓ **ISTI**
0858-5862-9912
ACEH / SULUT / DI YOGYAKARTA
- ✓ **ARKAN**
0812-6786-4545
JATENG / KEP. BABEL / DK JAKARTA



PERANCANGAN JABATAN, PERENCANAAN DAN PENGADAAN SDM APARATUR

JABATAN FUNGSIONAL

INSTANSI PUSAT

- ✓ DIAH IPMA (KETUA POKJA)
0851-5667-9842

INSTANSI DAERAH

- ✓ TAMZIL
0851-5667-9842
- ✓ ARINTHA
0851-5667-9842

EVALUASI/KELAS JABATAN

INSTANSI PUSAT

- ✓ MITA (KETUA POKJA)
0811-9117-685

INSTANSI DAERAH

- ✓ DELLA
0811-1508-696
- ✓ ALDYRA
0812-8718-0340
- ✓ AGHNI
0812-1081-1945
- ✓ JOICE
0898-8911-900

STANDAR KOMPETENSI

INSTANSI PUSAT & DAERAH

- ✓ YUDHA
0812-2987-3838
- ✓ THEODORA
0856-4722-0161

PERENCANAAN/PENGADAAN

INSTANSI PUSAT

- ✓ SURYO (KETUA POKJA PENGADAAN)
0852-2876-7641
- ✓ HESTI (KETUA POKJA PERENCANAAN)
0815-1630-645
- ✓ SUHADA
0857-7516-9107
- ✓ MAUDY
0838-7499-6957

PERSON IN CHARGE

DEPUTI BIDANG SDM APARATUR

PENGUATAN BUDAYA KERJA

INSTANSI PUSAT DAN DAERAH

- ✓ **IKNANDI INTAN**
0877-2937-615



PENINGKATAN KINERJA DAN PENGHARGAAN

INSTANSI PUSAT DAN DAERAH

- ✓ **FIRDAUS**
0812-2244-044



MANAJEMEN TALENTA DAN PENINGKATAN KAPASITAS

INSTANSI PEMERINTAH

- ✓ **RANI 0858-8014-8435**
ASTRID 0819-0599-2822
INSTANSI PUSAT, INSTANSI DAERAH
WILAYAH KANREG BKN I, IX, XII
- ✓ **DIBO 0811-9994-439**
ISTNA 0812-9485-5227
INSTANSI PUSAT, INSTANSI DAERAH
WILAYAH KANREG BKN II, XIV
- ✓ **AMEL 0816-634-160**
HELENA 0815-1332-2674
DITA 0812-9404-6902
INSTANSI PUSAT, INSTANSI DAERAH
WILAYAH KANREG BKN III, X, XIII
- ✓ **EFRI 0813-6862-7787**
ATHA 0812-1527-4797
INSTANSI PUSAT, INSTANSI DAERAH
WILAYAH KANREG BKN IV, V, VI
- ✓ **GUSTIANI 0813-6862-7787**
ALMAS 0857-4881-9877
INSTANSI PUSAT, INSTANSI DAERAH
WILAYAH KANREG BKN VII, VIII, XI



TRANSFORMASI DIGITAL MANAJEMEN ASN

INSTANSI PEMERINTAH

- ✓ **MUFADHO**
0851-5505-524

